



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Manfaattan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 12)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

A. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian terakhir pemasangan instansi proteksi kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hidra Kebakaran Minimal 2 (dua) titik | Rp. 30.000,-/titik |
| 2. pemercik | Rp. 20.000,-/M3 |
| 3. Alarm Kebakaran: | |
| a) otomatis | Rp. 3000,-/M2 |

b) manual minimal 2 (dua) titik	Rp. 20.000,-/titik
4. Fire Damre:	
a) dengan motor	Rp. 40.000,-/ buah
b) sambungan lebur	Rp. 20.000,-/ buah
5. Kipas angin bertekanan	
a) 0 s/d 7.000 cfm	Rp. 25.000,-/ buah
b) 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp. 40.000,-/ buah
c) 10.001 cfm keatas	Rp. 60.500,-/ buah
6. Instalasi pemadam khusus	Rp. 4.000,-/ M2
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 6:	
a) Berdasarkan luas lantai	Rp. 200,-/ M2
b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp. 10.000,-/ buah
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
a) Jenis air bertekanan	
1) 0 s/d 91	Rp. 25.000.- /tabung
2) lebih dari 91	Rp. 40.000.-/tabung
b) Jenis busa kimia:	
1) 0 s/d 91	Rp. 25.000,-/tabung
2) Lebih dari 91	Rp. 40.000,-/tabung
c) Jenis busa mekanik:	
1) 0 s/d 91	Rp. 25.000,-/tabung
2) Lebih dari 91	Rp. 40.000,-/tabung
d) Jenis kima kering serba guna (dry chemical):	
1) 0 s/d 6 Kg	Rp. 25.000,-/tabung
2) Lebih dari 6 Kg	Rp. 40.000,-/tabung
e) Jenis hallon dan carbon dioksida (CO2):	
1) 0 s/d 6 Kg	Rp. 25.000,-/tabung
2) Lebih dari 6 Kg	Rp. 40.000,-/tabung
9. Pemeriksaan visual:	
a) 0 s/d 2.000 m2	Rp. 500.- /m2
b) 2.001 s/d 5.000 m2	Rp. 300,-/ m2
c) 5.001 s/d 10.000 m2	Rp. 250,-/ m2
d) 10.001 s/d 20.000 m2	Rp. 200,-/ m2
e) 20.001 s/d 40.000 m2	Rp. 150,-/ m2
f) lebih dari 40.000 m2	Rp. 100,-/ m2
g) Bahan-bahan berbahaya:	
1) bahan yang muda menyala	Rp. 5.000.-
2) bahan yang beracun	Rp. 3.000,-
3) bahan-bahan perusak (corrosive)	Rp. 150,-/Kg
4) bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp. 40.000,-
5) bahan-bahan karena pengaruh panas benda Lain-lain muda terbakar	Rp. 10.500,-

6) bahan-bahan lain yang belum termasuk
dalam Rangka 1) s/d 5) huruf g Rp. 9.000,-

B. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan yaitu:

a) 0 s/d 2000 m ²	Rp. 500,-/m ²
b) 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 450,-/m ²
c) 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 400,-/m ²
d) 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 350,-/m ²
e) 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 300,-/m ²
f) Lebih dari 40.000 m ²	Rp. 250/m ²

C. Pengujian alat pemadam dan pencegahan kebakaran;

1) Jenis air bertekanan ukuran:

a) 0 s/d 6 liter	Rp. 5.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 10.000,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp. 15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp. 18.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp. 20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp. 25.000,-

2) Jenis biasa dan busa mekanik ukuran

a) 0 s/d 5 liter	Rp. 5.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 12.000,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp. 15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp. 17.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp. 20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp. 25.000,-

(3) Jenis carbon Dioksida (CO₂)

a) 0 s/d 5 liter	Rp. 15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp. 20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp. 22.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp. 25.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp. 27.500,-

(4) Jenis Kimia Kering ukuran:

a) 0 s/d 5 liter	Rp. 15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp. 20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp. 25.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp. 30.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp. 37.500,-

(5) Jenis Hallon ukuran:

a) 0 s/d 5 liter	Rp. 20.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 25.000,-
c) 10 s/d 15 liter	Rp. 30.000,-
d) 15 s/d 20 liter	Rp. 35.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp. 37.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp. 40.000,-

D. Pengajuan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:

1) Mobil kebakaran	Rp.150.000,-
2) Slang Kebakaran	Rp.100.000,-

- 3) Motor Pompa Portable Rp. 75.000,-
- 4) Baju Tahan Panas Rp. 50.000,-
- 5) Helmet Safety Rp. 30.000,-
- 6) Alat Pernapasan/Birthing Aparus Rp.150.000,-

E. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi:

- 1) Tali Lukneur Rp. 10.000,-
- 2) Sliding Rool, Spiral Rp. 15.000,-
- 3) Tangga Darurat Rp. 10.000,-

2. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi per lokasi.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya, sebagai berikut:
 - a. Honorarium;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang Makan; dan
 - d. Alat Tulis Kantor.
- (4) dihapus

3. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Kendaraan	Tarif
Penyediaan Fasilitas dan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang, Umum dan Bis Umum serta mobil barang	Angkutan Kota	
	a. Otolet	Rp.1.000,-/sekali masuk
	b. Taxi	Rp.2.000,- sekali masuk
	c. Bus Kecil	Rp.2.000,-/sekali masuk
	d. Bus Besar	Rp.3.000,-/sekali masuk
	Angkutan Antar Kota	
	Dalam provinsi	
	a. Bus Kecil	Rp.5.000,- sekali masuk
	b. Bus Sedang	Rp.6.000,-/sekali masuk
	c. Bus Besar	Rp.8.000,-/sekali masuk
	Angkutan Kota Antar provinsi	
	a. Bus Kecil	Rp.8.000,-/sekali masuk
	b. Bus Sedang	Rp.10.000,-/sekali masuk
c. Bus Besar	Rp.13.000,-/sekali masuk	
Angkutan Barang Antar Kota		
a. Pick Up	Rp. 2.000,-/sekali masuk	

	b. Mobil barang non pick up	Rp.8.000,- / sekali masuk
	c. Trailer dan mobil gandeng	Rp. 20.000,- / sekali masuk
Pemakaian fasilitas Lainnya	Kendaraan Pengantar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
Pemakaian Kamar Mandi/ WC	a. Mandi	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	b. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	c. Buang Air Besar	Rp. 2.000,- /sekali masuk
	d. Pengambilan Air Pikul	Rp. 1.000,- /sekali masuk

4. Ketentuan dalam Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian Izin Gangguan:

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf a adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, menjaga norma kesusilaan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah usaha mikro dan tempat usaha/kegiatan usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
- (4) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin gangguan dengan klasifikasi usaha ringan, sedang dan berat.
 - a) Izin Gangguan Klasifikasi Usaha Ringan terdiri dari :
 - 1) Tempat Praktek Dokter Bersama, Praktek Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikiater/Psikolog, Perawat, Bidan dan usaha sejenisnya.
 - 2) Jasa Catering, Jasa Laundry, Jasa Pangkas Rambut, Jasa Penjahit Pakaian, Kerajinan Tenun, Kerajinan Tangan, Konfeksi dan usaha sejenisnya.
 - 3) Warung Internet, Service Elektronik, Toko, Dagang Bakso, Warung Makan dan Minum, Dagang Meubel/Furniture, dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 4) Industri Roti, Industri Kecap, Industri Sirop, Industri Saus Tomat, Industri Tahu, Industri Tempe, Industri Kerupuk/Kemplang/Jangek, Industri Kopi Bubuk, Industri Tauco, Bumbu Masak, Industri/Kerajinan Rotan, Industri Kerajinan Rumah, dan usaha sejenis.
 - 5) Kolam Air Tenang, Kolam Pembibitan Ikan, Kolam Pemancingan Ikan dan usaha sejenisnya.
 - b) Izin Gangguan Klasifikasi Usaha Sedang terdiri dari :
 - 1) Pengobatan Tradisional, Apotik, Optikal, Toko Obat, Laboratorium dan usaha sejenisnya.

- 2) Bengkel Motor, Bengkel Sepeda/Becak, Salon Mobil, Show Room Motor, Tempat Cucian Kendaraan, dan usaha sejenisnya.
 - 3) Industri Mie/Soun/Bihun, Industri Makanan Ringan, Industri Alat-alat Dapur Dari Alumunium, Industri Alat Pertanian, Industri Rokok Putih, Penggilingan Padi/Kopi, Industri Bata/Batako/Kunblog/Gorong-Gorong, Industri Meubel/Furniture, Industri Pandai Besi, Industri Pertukangan Kayu dan usaha sejenisnya.
 - 4) Mini Market, Studio Photo, Tempat-Tempat Olah Raga dan Hiburan Yang Bersifat Komersil, Hotel Melati, Losmen, Penginapan, Wisma, Cottage, Rumah Kos-Kosan, Rumah Makan, Sauna/Mandi Uap, Restoran, Kafetaria, Arena Permainan Ketangkasan Anak-Anak dan usaha sejenisnya.
 - 5) Kantor PT, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, Distributor dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 6) Jasa Pengiriman, Agen Usaha Angkutan/Ekspidisi, Loket Penjualan Tiket, Biro Perjalanan Wisata, Klinik Pratama, Salon Kecantikan, Panti Pijat Tradisional dan usaha sejenisnya.
 - 7) Depot/Pangkalan Gas Elpiji/Minyak Tanah, Depot/Panglong Kayu, Depot Air Minum Isi Ulang dan usaha sejenisnya.
 - 8) Jasa Penyewaan Tenda/Tarup, Bioskop, Billyard, Musik, Organ Tunggal, Pelaminan, Sanggar Senam dan Kebugaran, Pondok Wisata dan usaha-usaha sejenisnya.
- c) Izin Gangguan Klasifikasi Usaha Berat terdiri dari :
- 1) Kantor PT dan CV Kontraktor, PT Perkebunan, PT Tambang, PT Gas dan Minyak Bumi, Perusahaan Real Estate, Perusahaan Pembiayaan/Leasing, Perusahaan Alat-Alat Berat, Sawmill, Pembibitan Berskala Besar dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 2) Hotel Berbintang, Usaha Perbankan, Gudang, Gedung Convention Hall, Gedung Serba Guna/Balai Pertemuan Milik Swasta, Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 3) Dealer Mobil, Dealer Motor, Show Room Mobil, Pool Kendaraan, Bengkel Mobil dan Galangan Kapal dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 4) Industri Pengolahan/Penggilingan Plastik, Industri Perakitan Kendaraan Bermotor, Industri Vulkanisir Ban, Industri Pengasapan, Pool Karet, Remiling, Crumb Rubber dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 5) Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik Bersalin, Klinik Kesehatan, Klinik Laboratorium dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 6) Stasiun TV/Radio Swasta, Hotel Bintang, Diskotik, Tempat Karaoke, Bar, Pub, Mall, Pasar Swalayan, Perkulakan, Departemen Store, Supermarket, Hipermarket, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern, Toko Modern dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 7) Kolam Air Deras, Kolam Renang, Percetakan Skala Besar dan usaha-usaha sejenisnya.
 - 8) Pabrik Genteng, Pabrik Keramik, Pabrik Porselen, Pabrik Kaca, Pabrik Gas, Pabrik Tapioka, Pabrik dan Gudang Karet, Pabrik Getah Perca/Bahan Mengandung Karet, Pabrik dan Pengemasan Makanan dan Minuman, Pabrik Makanan dan Minuman Ringan, Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Pabrik Tepung Terigu, Pabrik Bahan Kimia dan sejenisnya.
 - 9) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Oksigen, Agen Gas Elpiji/Minyak Tanah dan usaha-usaha sejenisnya.

- 10) Peternakan Ayam, Penangkaran Sarang Burung Walet, Rumah Potong Hewan, Kandang Hewan Peliharaan dan usaha-usaha sejenisnya.
- 11) Stone Cruiser/Asphalt Mix Planting, Penggilingan Batu, Peleburan Logam, Pemahatan Batu, dan usaha-usaha sejenisnya.

5. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) huruf b disempurnakan, sedangkan ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat 7 huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Luas tempat usaha X Σ Indeks gangguan

Keterangan:

Σ Indeks Gangguan merupakan penjumlahan dari indeks klasifikasi usaha, indeks criteria gangguan, indeks lokasi tempat usaha dan indeks skala usaha.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.

- (2) Tarif Dasar Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha sebesar :

No	Luas Tempat Usaha	Tarif Dasar (Rp)
1.	s.d. 50 m ²	Rp. 50.00,-
2.	50 – 100 m ²	Rp. 100.000,-
3.	100 – 200 m ²	Rp. 200.000,-

- (3) Dihapus

- (4) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah luas lahan dan/atau bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas lahan dan/atau luas setiap lantai dan/atau tingkat.

- (5) dihapus

- (6) dihapus

- (7) Klasifikasi Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi Fungsi Jalan dan Indeks Skala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan indeks gangguan dalam penetapan izin didasarkan pada klasifikasi usaha sebagai berikut :

No	Klasifikasi Usaha	Indeks
1.	Gangguan Ringan	1
2.	Gangguan Sedang	2
3.	Gangguan Berat	3

- b. Indeks gangguan dalam penetapan izin berdasarkan indeks gangguan terdiri dari:

No	Kriteria Gangguan	Indeks
1.	Gangguan terhadap soSial kemasyarakatan	

	a). ancaman kemerosotan moral	4
	b). ancaman terhadap ketertiban	3
2.	Gangguan terhadap ekonomi	
	a). Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar	2
	b). Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha	2

- c. dihapus
- d. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 meliputi terjadinya ancaman, kesehatan, kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- e. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b bagian c meliputi ancaman terhadap:
1. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau lingkungan.
 2. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- f. Kriteria gangguan dalam penetapan izin berdasarkan indek lokasi fungsi jalan terdiri dari:

No	Lokasi Fungsi Jalan	Indeks
1.	Di tepi Kota Milik Jalan Kelurahan	2
2.	Di tepi Kota Milik Jalan Kota	3
3.	Di tepi Kota Milik Jalan Propinsi	4
4.	Di tepi Kota Milik Jalan Negara	5

- g. Kriteria gangguan dalam penetapan izin berdasarkan indek skala usaha terdiri dari:

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Usaha Mikro (nilai investasi 1 s/d 50 juta)	2
2.	Usaha Kecil (nilai investasi 51 juta s/d 500 juta)	3
3.	Usaha Menengah (nilai investasi 501 juta s/d 10 miliar)	4
4.	Usaha Besar (nilai investasi diatas 10 miliar)	6

- h. Gangguan terhadap lokasi fungsi jalan dan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan g berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) disempurnakan dan ayat (8) huruf c dihapus sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Izin Gangguan diberikan sekali untuk setiap penerbitan izin yaitu :
- a. Masa berlaku Izin Gangguan 3 (tiga) tahun dihitung tanggal diterbitkannya Surat Izin Gangguan;

- b. Setiap tahun wajib di registrasi dan/atau di daftar ulang yang dikenakan retribusi sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari jumlah retribusi pada saat penerbitan izin jika keterlambatan registrasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (*dua persen*) setiap bulan dari retribusi yang tertera pada Izin Gangguan;
 - c. Perpanjangan dan/atau pendaftaran ulang Izin Gangguan diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku 3 (tiga) tahun berakhir izin.
- (2) Setiap pelaku usaha yang memiliki Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. Perubahan sarana usaha
 - b. Penambahan kapasitas usaha
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha
 - d. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau
 - e. Kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan pada surat Izin Gangguan tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota dapat mencabut izin usaha dan penutupan tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal surat Izin Gangguan berakhir karena dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah Kota, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh usaha tersebut.
- (5) Izin Gangguan diberikan atas nama Pemohon.
- (6) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dari Instansi teknis terkait melalui Tim Teknis.
- (7) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
- a. Pemegang izin meninggal dunia, pailit, menghentikan perusahaan dan/atau usahanya;
 - b. Pemegang izin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
 - c. dihapus
 - d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam surat Izin Gangguan;
 - f. Perubahan peruntukan dan kepemilikan usaha dan/atau ganti nama kepemilikan, digunakan orang lain/Badan Usaha lain, pindah alamat, failit dan/atau dipailitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perubahan fungsi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kota;
 - g. Izin tempat usahanya diperoleh secara tidak sah;
 - h. Tidak melakukan kegiatan – kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- (9) Untuk mendapatkan izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Instansi yang menangani Perizinan.

- (10) Syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah sebagai berikut :
- a. Izin Prinsip apabila diperlukan
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - c. Photo copy Akte Pendirian dan Pengesahan atau Akte Perubahan terakhir serta pengesahannya bagi yang berbadan hukum.
 - d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - e. Photo copy AMDAL, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan (SPPL) apabila diperlukan.
 - f. Peta atau denah lokasi.
 - g. Diketahui Lurah dan Camat tempat usaha.
 - h. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait apabila diperlukan.
 - i. Photo copy lunas PBB tahun terakhir
 - j. Persetujuan tetangga batas sepadan tempat usaha.
 - k. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm warna sebanyak 2 lembar.
 - l. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar.
 - m. Persyaratan teknis lainnya apabila diperlukan.

7. Ketentuan Pasal 84 Dihapus

8. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kota Lubuklinggau harus mempunyai izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditentukan.
 - (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - (4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan izin trayek.
 - (5) Kartu pengawasan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dimiliki lagi bila memenuhi syarat yang ditentukan.
 - (6) Setiap kendaraan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek harus melengkapi persyaratan administrasi izin usaha angkutan.
9. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) dihapus, sehingga pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil penumpang umum, dengan daya angkut s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,-/ kendaraan/izin;
 - b. Mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 17 tempat duduk Rp. 150.000,-/ kendaraan/izin;

- c. Mobil bus sedang, dengan daya angkut diatas 18 s/d 28 tempat duduk Rp. 175.000,-/ kendaraan/izin;
 - d. Mobil bus besar, dengan daya angkut diatas 28 tempat duduk Rp. 250.000,-/ kendaraan/izin;
 - e. Izin usaha angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek dikenakan biaya Rp.250.000,-/kendaraan/izin/5 tahun;
 - f. Setiap perpanjangan kartu pengawas angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek harus melampirkan kartu pengawas yang asli, jika rusak/hilang dikenakan biaya Rp.100.000,- /kendaraan/izin/1 tahun.
- (2) Biaya Penerbitan kartu pengawasan sebesar Rp.100.000,- /kendaraan/izin/1 tahun;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Desember 2016
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS KOTA KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : 2 /LLC /2017